



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Permentan/SM.240/8/2015

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH
BAGI TENAGA PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu hasil penelitian dan karya ilmiah bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) serta Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), perlu Pengembangan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik;
- b. bahwa sebagai acuan dalam pengembangan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 85);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH BAGI TENAGA PENDIDIK.**

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 62/Per/SM.140/J/06/14, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1245

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Permentan/SM.240/8/2015
TANGGAL : 14 Agustus 2015

PEDOMAN PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH BAGI TENAGA PENDIDIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pertanian sebagai pelaku pembangunan pertanian. Guna mewujudkan visi pembangunan pertanian, yaitu “Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan petani”, diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, berjiwa wirausaha, berdedikasi, berwawasan global, serta memiliki etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia pelaku bisnis pertanian yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengelola sumber daya yang ada dalam satuan kegiatan agribisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan pertanian merupakan strategi yang tepat untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) bertujuan menghasilkan sumber daya manusia pertanian tingkat terampil dan tingkat ahli yang profesional, kreatif, inovatif, kredibel, dan berwawasan global yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur. Lulusan SMK-PP dan STPP diharapkan mampu menjadi manusia produktif, bekerja mandiri terutama untuk bekerja di bidang pertanian.

Penilaian pengembangan karya ilmiah kepada tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan dan daya saing bagi guru SMK-PP dan dosen STPP dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan adanya pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik, diharapkan para guru dan dosen terdorong untuk meningkatkan kualitas menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pendidikan pertanian untuk menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional dan andal dapat tercapai.

Guna memperoleh obyektivitas dalam pengembangan karya ilmiah guru dan dosen, perlu disusun Pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian pengembangan karya ilmiah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengembangan Karya Ilmiah bagi Tenaga Pendidik dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan karya ilmiah terbaik. Sedangkan tujuan pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik memberikan motivasi kepada guru dan dosen untuk lebih meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di SMK-PP dan STPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Karya Ilmiah bagi Tenaga Pendidik meliputi:

1. Sasaran dan Persyaratan;
2. Kerangka Penulisan Karya Ilmiah;

3. Instrumen Penilaian Karya Ilmiah;
4. Penetapan Karya Ilmiah.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Guru Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat Guru SMK-PP adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
2. Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat Dosen STPP adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SMK-PP adalah satuan pendidikan formal kejuruan pertanian pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertanian yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang pertanian.
4. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat STPP adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan program Diploma IV Penyuluhan Pertanian.
5. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan berupa hasil penelitian/pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya.

BAB II SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik yakni guru SMK-PP dan dosen STPP.

B. Persyaratan

Pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik yang diusulkan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. memiliki surat penugasan untuk pengembangan karya ilmiah dari Pejabat yang berwenang;
2. tulisan orisinal berupa Uji Widya Guru/Hasil Penelitian inovatif Dosen;
3. bersifat komunikatif, inovatif dan produktif;
4. penulisan naskah sesuai dengan kerangka penulisan ilmiah;
5. jumlah halaman 15 sampai dengan 20 halaman diluar lampiran, diketik dengan jarak 2 spasi dengan huruf arial 12;
6. diusulkan oleh Kepala SMK-PP/Ketua STPP;
7. membuat surat pernyataan diatas materai bahwa karya ilmiah belum pernah dipublikasikan;
8. karya ilmiah yang mendapatkan penghargaan akan dimuat dalam Jurnal Teknologi, Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.

BAB III KERANGKA PENULISAN KARYA ILMIAH

A. Perwajahan

1. Jenis kertas dan ukuran:
 - a. Kertas HVS, berukuran kuarto atau A4

- b. Margin pengetikan:
 - 1) batas atas 4 cm
 - 2) batas bawah 3 cm
 - 3) batas kiri 4 cm
 - 4) batas kanan 3 cm
- 2. Penomoran:

Angka untuk nomor yang digunakan adalah Angka Romawi kecil, Angka Romawi besar, dan Angka Arab.

B. Penyajian

- 1. Bagian awal
 - a. Halaman Sampul;
 - b. Halaman Judul;
 - c. Abstrak;
 - d. Kata Pengantar;
 - e. Daftar Isi;
 - f. Daftar Tabel;
 - g. Daftar Gambar;
 - h. Daftar Lampiran.
- 2. Bagian inti
 - Bab I : Pendahuluan
 - a. Latar Belakang;
 - b. Rumusan Masalah;
 - c. Tujuan;
 - d. Manfaat;
 - e. Ruang Lingkup Penelitian.
 - Bab II : Kajian Teori/Tinjauan Pustaka
 - Bab III : Metode Penelitian
 - a. Waktu dan lokasi;
 - b. Alat dan bahan;
 - c. Rancangan Penelitian;
 - d. Populasi dan Sampel;
 - e. Instrumen Penelitian;
 - f. Pengumpulan Data;
 - g. Analisis Data.
 - Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - Bab V : Simpulan dan Saran
 - a. Simpulan;
 - b. Saran.
- 3. Bagian Akhir
 - a. Daftar Pustaka;
 - b. Lampiran.

C. Kebahasaan

Sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

BAB IV INSTRUMEN PENILAIAN

Penilaian karya ilmiah guru dan dosen didasarkan atas aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Rentang Nilai	Jumlah Nilai Maksimal
----	--------------------	-----------	---------------	-----------------------

I	Sistematika Penulisan	a. Perwajahan b. Penyajian	3 – 5 3 – 15	20
II	Kebahasaan	a. Ketepatan penggunaan EYD b. Ketepatan pemilihan kata c. Kejelasan Makna Kalimat d. Kejelasan Makna Paragraf (penalaran yang logis)	3 – 5 3 – 5 3 – 10 3 – 10	30
III	Penguasaan dan Wawasan Keilmuan Bidang Kajian yang ditulis	a. Ketuntasan Materi b. Kejelasan Konsep c. Kejelasan Penyajian dan Kebenaran Fakta d. Kejelasan Penyusunan Simpulan e. Kesesuaian Judul dan Uraian	5 – 10 3 – 10 3 – 10 5 – 10 3 - 10	50
IV	Jenis Karya Ilmiah	a. Hasil Penelitian/Uji Widya b. Hasil Kajian Teori atau tinjauan pustaka c. Hasil tinjauan atau gagasan atau ulasan dari pertemuan ilmiah d. Hasil karya terjemahan yang bermanfaat bagi pendidikan	50 30 25 40	50 30 25 40

BAB V PENETAPAN KARYA ILMIAH

Penghargaan akan diberikan kepada guru SMK-PP dan dosen STPP, sebagai tulisan pengembangan karya ilmiah terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik bersumber dari Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB VII PENUTUP

Penilaian pengembangan karya ilmiah bagi guru SMK-PP dan dosen STPP merupakan salah satu bentuk apresiasi Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan produktivitas guru SMK-PP dan dosen STPP dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN